

Satu Desa di Gumas Tidak Lakukan Pencairan DD dan ADD 2020

Kuala Kurun (ANTARA) - Desa Tumbang Takaoui, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah tidak melakukan pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada tahun anggaran 2020. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gumas Yulius melalui Kasi Penataan Keuangan dan Aset Chandra Novan di Kuala Kurun, Senin mengatakan Pemerintah Desa Tumbang Takaoui tidak melakukan pencairan DD dan ADD 2020 karena adanya permasalahan internal.

“Ada permasalahan internal di sana, sehingga roda pemerintahan desa tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Akibatnya, pemerintah desa tidak dapat mencairkan DD dan ADD 2020,” ucapnya. Beberapa permasalahan internal tersebut diantaranya adalah laporan surat pertanggungjawaban (SPJ) yang belum lengkap, pengelolaan DD dan ADD tahun anggaran 2019 yang kurang transparan, dan lainnya.

Sebenarnya, Pemerintah Kabupaten Gumas telah menyampaikan surat peringatan kepada Pemerintahan Desa Tumbang Takaoui agar segera menyelesaikan beberapa permasalahan yang menghambat proses pencairan DD dan ADD 2020. Akan tetapi, sambung dia, hingga batas waktu yang telah ditentukan permasalahan internal tersebut tidak juga dapat diselesaikan sehingga berbuntut pada tidak dapat dicairkannya DD dan ADD 2020.

Dia menyampaikan, pada tahun 2021 ini Pemerintah Desa Tumbang Takaoui dapat mencairkan DD dan ADD, asalkan permasalahan internal tersebut dapat diselesaikan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa pada tahun 2020 lalu ada satu desa di wilayah itu yang hanya melakukan pencairan DD tahap I, yakni Tanjung Karitak Kecamatan Sepang.

Di Tanjung Karitak, sambung dia, sempat ada permasalahan internal namun dapat diselesaikan dengan baik. Namun karena waktu yang terbatas desa tersebut hanya sempat melakukan pencairan DD tahap I serta ADD tahap I dan II. “Untuk desa lainnya semua mencairkan DD dan ADD tahun 2020. Semoga pada tahun 2021 ini semua desa di Gumas dapat melakukan pencairan DD dan ADD,” demikian Chandra Novan. (**Chandra/Admin Kalteng**)

Sumber berita:

1. <https://kalteng.antaranews.com/>, *Satu desa di Gumas Tidak Lakukan Pencairan DD dan ADD 2020*, 4 Januari 2021;
2. <https://www.borneonews.co.id>, *Desa Tumbang Takaoui Tidak Cairkan DD dan ADD 2020*, 4 Januari 2021.

Catatan berita:

- Pasal 26
 - 1) Dalam hal bupati/wali kota tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
 - 2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- Pasal 32
 - 1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

- 2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.
- Pasal 35
 - 1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
 - 2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
 - 3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.

Dasar hukum:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/ PMK.07/ 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa